

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TIRI KEPADA ANAK TIRI

(Tinjauan Kasus Nomor : 2116/PID.SUS/2017/PN.MDN)

¹Muhammad Adli Fahmi Lubis

²Joken Kevi Rivanto Sagala

³Ronald Carolin Waruwu

⁴Rahmayanti

^{1, 2, 3, 4} Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara

Corresponding Author: Muhammad Adli Fahmi Lubis, Email:

adlifahmilubis12@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan bagi seorang anak. Dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung maupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Dalam penulisan skripsi ini (penulis membahas permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah tiri kepada anak tiri. Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Anak

ABSTRACT

The crime of molestation against a child is part of a crime against decency for a child. Where these obscene acts not only occur in adults but also occur in minors. Both directly and indirectly children who are victims of sexual abuse have a variety of physical and non-physical disruptions arising from the event. In writing this thesis (the author discusses the problem of legal protection for victims of sexual acts committed by stepfathers to stepchildren. Perpetrators of sexual abuse of minors in committing a crime are carried out in various ways to fulfill or achieve sexual desires, not just children children who are victims but children can sometimes become abusers.

Keywords: Criminal, Sexual Abuse, Child

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang 1945 tentang hak-hak anak.

Anak merupakan generasi penerus dan aset pembangunan. Anak menjadi harapan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.¹

Anak menjadi harapan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.²

Perlindungan anak telah menyatukan dalam suatu undang-undang No.35 Tahun 2014 dengan secara tegas ditentukan hak anak, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang perlindungan anak pembentukan undang-undang dirasakan perlu dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional.

Pada suatu pada hakikat anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang terjadi menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupannya. Anak akan mendapat perlindungan kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian fisik, sosial dan mental. Perlindungan anak dalam ini disebut perlindungan hukum.³

¹ Al huda yusuf, M.Si, Profil Anak Indonesia 2011, Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Hal 77

² Abdi Koro, Perlindungan Anak Di Bawah Umur, Alumni, Bandung, 2012, Hal 13

³ Maidin gultom, perlindungan hukum Terhadap Anak dalam Sistem peradilan pidana anak indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal 3

Perlindungan hukum yaitu untuk anak bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, pemerintah, masyarakat dan negara dalam merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi untuk terlindungi hak-hak anak tersebut. Dalam kegiatan tersebut berkelajutan dan terarahguna menjadi pertumbuhan anak dan perkembangan anak, baik secara mental, fisik, sosial maupun spritual. Tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak diharapkan sebagai penerus bangsa dan negara yang berpotensi, tangguh, yang memiliki nasionalisme yang dapat dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila.

Kita dapat melihat kondisi dan situasi pada perkembangan anak sekarang ini. Ada berbagai macam dilakukan oleh ayah terhadap anak dibawah umur menjadi korban kekerasan, perlakuan seperti perbuatan pencabulan anak dan penganiayaan. Dalam tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, dan juga tindak pidana dapat terjadi dimana dan kapanpun. Atas dasar anak perlu dilindungi dari segala perbuatan yang merugikan, agar anak tetap sebagai generasi penerus bangsa dan negara demi masa depan bangsa.

Berdasarkan uraian diatas maka judul dalam penulisan skripsi ini adalah **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH TIRI KEPADA ANAK TIRI (Tinjauan Putusan Nomor:2116/PID.SUS/2017/PN.MDN)”**. Penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain, yang *pertama* adalah sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak khususnya hukum tindak pidana pecanbulan yang dilakukan ayah tiri kepada anak tiri. *Kedua*, diharapkan akan mengembangkan dan memperluas pengetahuan akan ilmu hukum secara umum dan secara khusus pada proses tindak pidana pencabulan anak dilihat dari segi hukum perlindungan anak di Indonesia. *Ketiga*, sebagai sumber informasi kegunaan untuk bagi para pembaca untuk memberikan ilmu pengetahuan hukum pidana dan memberikan penjelasan tentang apa seharusnya yang di dapat pada pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak tiri. *Keempat*, Bagi pemerintah dan komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) untuk memberikan masukan dan mejadi pedoman dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan ayah tiri.

METODE PENELITIAN

<http://scripta.fisip.ubb.ac.id/index.php/scripta>

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (librari research) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian baik berupa perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), dan kita Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya internet, koran, dan media-media lainnya.

Keseluruhan data di dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Dengan metode ini data dikumpulkan melalui bahan-bahan kepustakaan, beberapa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini.

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan di telaah dan di analisis. Data ini akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif dan mendeskripsikan secara lengkap dengan pokok permasalahan yang selanjutnya di analisis untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.⁴

⁴ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka cipta, Jakarta, 2010, Hal.33.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah tiri kepada anak tiri

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak pembanguna nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.⁵ Perlindungan anak merupakan kegiatan dan usaha seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :

1. Menghormati dan menjamin hak azasi setiap anak tanpa membedakan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. (pasal 21)
2. Memberikan dukungan saran, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam menyelenggaraan perlindungan anak. (pasal 22)
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. (pasal 23)
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24)

⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, P.T Alumni, Bandung, 2010, hal. 1

B. Kewajiban anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban yang berat, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadi anak tersebut berpredikat anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya meminta dan menuntut hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai anak.⁶

Berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lebih menjelaskan kewajiban anak yang mesti dilakukan ataupun yang wajib dilaksanakan oleh anak, yaitu :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu berhak dari segala manusia untuk ditaati dan dihormati. Orang tua berperan kepada anak sebagai pahlawan sepanjang masa yang melahirkan, menafkahkan, membesarkan, dan mendidik. Maka seorang anak berbakti, taat, dan berbuat baik kepada orang tua.

2. Mencintai tanah air, bangsa dan negara

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela tanah air kita.

3. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman

Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena merupakan sahabat dan teman bermain dan juga saling tolong menolong.

4. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab antara sesama.⁷

C. Hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016. hal. 114

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hal. 11

Hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.⁹

Konstitusi Indonesia UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”.¹⁰ Dengan dicatulkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 4 sampai dengan pasal 18 yaitu :

1. Anak berhak untuk hidup

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).

2. Anak berhak mendapatkan identitas

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (pasal 5).

3. Anak berhak beribadah

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6).

⁸ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11

¹⁰ UUD 1945 pasal 28b ayat 2

4. Anak berhak mengetahui asal-usulnya

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

2. Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7).

5. Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8).

D. Kebijakan Penal

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menaggulangi masalah kejahatan untuk menggunakan hukum pidana (penal policy). Suatu kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Suatu kebijakan hukum pidana memerlukan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum.

Selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dalam rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pameran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindak pidana dengan suatu tertentu, untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoresian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana.

Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana kedua, keseluruhan fungsi dari penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, suatu kebijakan, yang bertujuan untuk menengakkan normal-

normal sentral dari masyarakat. Suatu kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

E. Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal itu artinya suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan pidana. Dalam upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi yang tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai mana upaya prevensi terhadap kejahatan ini. Selain itu, dan dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial bagi dalam masyarakat modern.¹²

Dalam hal ini ada berbagai pandangan kebijakan hukum anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat, menurut:

Muslim Harahap, S.H., M.H seorang PPA Provinsi Sumatera Utara, juga mengemukakan, masyarakat mengetahui tercapainya kepastian hukum bagi korban pencabulan dan pertanggung jawaban bagi setiap pelaku pencabulan terhadap anak. Terhadap pelaku yang dilakukan oleh ayah tiri disamakan dengan ayah kandung sesuai dengan pasal 80 ayat 4 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bagi setiap pelaku kejahatan terhadap yang dilakukan oleh ayah di tambah hukuman sepertiga dari pidana pokok, dan setiap korban pencabulan berhak mengajukan restitusi (ganti rugi) terhadap pelaku pencabulan terhadap anak yang di atur dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah.¹³

Parmohonan Nauli Nasution, S.H. seorang advokat dapat juga mengemukakan, masyarakat mengetahui tercapainya kepastian hukum bagi korban pencabulan dan pertanggung jawaban bagi setiap pelaku pencabulan terhadap anak. Terhadap pelaku yang dilakukan oleh ayah tiri disamakan dengan ayah kandung sesuai dengan pasal 80 ayat 4 UU

¹¹ Moeljatno, Asas-asas hukum pidana indonesia, Bina Aksara, jakarta, 1987, hal 37

¹² Soerjono Soekant, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, cetakan ke-10, 1983, Jakarta, hal. 21

¹³ Wawancara, Muslim Harahap, S.H., M.H, Satgas PPA Provinsi Sumatera Utara (Satuan Tugas Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara) Pukul 14:30, Tanggal 25 Januari 2019

No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bagi setiap pelaku kejahatan terhadap yang dilakukan oleh ayah di tambah hukuman sepertiga dari pidana pokok, bagi setiap korban pencabulan berhak mengajukan restitusi (ganti rugi) terhadap pelaku pencabulan terhadap anak yang di atur dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah.¹⁴

F. Tuntutan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 huruf D UU No. 35 tahun 2014 jo UU RI no. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

G. Analisis Kasus

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dalam mengimplementasikan hukum terhadap anak harus benar-benar terjaga dan dilaksanakan seadil-adilnya. Dasar dalam persidangan perkara anak di pengadilan negeri medan berdasarkan ketentuan yaitu Pertama pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut merupakan pelaksanaan perlindungan anak, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah ayah tiri yang telah melakukan tindak pidana sebagai mana dengan putusan Nomor : 2116/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2017, ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara terdakwa. Bahwa dalam persindangan ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun atau alas pemaaf, maka itu terdakwa ayah tiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu terdakwa ayah tiri mampu bertanggung jawab maka harus

¹⁴ Wawancara, Parmohonan Nauli Nasution, S.H., Tim Advokasi UPTD.P2TP Provinsi Sumatera Utara (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara) Pukul 13:00, Tanggal 26 Januari 2019

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena menurut pendapat Pengadilan perbuatan terdakwa ayah tiri yang membahayakan masa depan anak.

Dengan ini dalam teori hukum pidana yang memperhatikan karena terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah tiri dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi yang nantinya akan berdampak masa depan si anak. Kebijakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah dalam suatu putusan pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pada dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar tetap dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

Saran

Diharapkan sebagai para orang tua dan masyarakat di sekitar lingkungannya agar lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan terhadap anak, sehingga anak sebagai korban mendapatkan perhatian khusus dari orang tua kandung. Kepada penegak hukum harus benar-benar dapat melaksanakan perlindungan hukum, harus memberikan sanksi kepada hukum yang sesuai dalam Undang-undang yang berlaku. Diharapkan agar pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pada perkembangan teknologi pada sekarang ini dan teknologi internet karena pada saat ini tidak dapat terkontrol

dan dapat digunakan secara leluasa untuk membuka akses-akses melihat adegan pornografi yang tidak patut di tonton oleh umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al huda yusuf, M.Si. 2011. *Profil Anak Indonesia*. Kementrian pemberdayaan perempuan dan anak.

- Abdi Koro. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*. Alumni, Bandung.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum pidana Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, P.T Alumni: Bandung.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo: Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar RI (UUD Tahun 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia